



DINAMIKA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN “KEAGAMAAN” DALAM SUDUT PANDANG POTENSI PELANGGARAN HAM

Ilham Rachmat Putera

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada (Kampus Jakarta)

ilhamrachmatt@gmail.com

Abstrak

Jika berbicara dalam konteks lainnya, ialah dalam proses perizinan, perusahaan tambang kerap menggunakan cara-cara kotor, tak terpuji dan tanpa ada persetujuan masyarakat terlebih dahulu. Jikapun kemudian apabila narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan. Maka permasalahan selanjutnya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi, sehingga kemudian sejatinya ormas juga akan menjadi bagian dari pelanggaran HAM. Dengan adanya jalan khusus pemberian WIUPK ini, maka sejatinya sudah barang tentu penjaga kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan negara demokrasi kian melemah, bahwa kemudian dengan adanya konsesi kepada ormas, tentu akan semakin memperpanjang konflik-konflik sosial yang sayangnya itu dapat terjadi antar masyarakat.

Sejarah Artikel

Received: 19 November 2024

Reviewed: 24 November 2024

Published: 25 November 2024

Kata Kunci

*Dinamika Pemberian Izin
Pertambangan Kepada
Organisasi Kemasyarakatan*

Pendahuluan

Pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja menjadi hukum positif di Indonesia yang sejatinya peraturan tersebut terbukti melanggar konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, tidak sampai disitu, belakangan ini masyarakat kembali dikejutkan dengan adanya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 25 Tahun 2024”). Penulis memandang penerbitan PP No. 25 Tahun 2024 tersebut sarat dengan kepentingan politik, yang dalam pembentukannya relatif dilakukan secara tertutup dan terburu-buru sehingga problematika dan pemburuan proses legislasi di Indonesia lagi-lagi kembali terjadi.

Rencana pemerintah dalam memberikan izin tambang untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, diantara kritik tersebut disampaikan oleh Rizal Kasli selaku pemimpin dari institusi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, berdasarkan hasil berembuk yang dilakukan oleh institusinya dalam menentukan sikap menanggapi rencana pemerintah dalam memberikan izin pertambangan kepada ormas, yang kemudian dikutip di dalam berita pada media *online* besutan PWYP Indonesia, In Liputan Media, Media tanggal 9 Mei 2024 yang berjudul “Waswas Izin Tambang untuk Ormas”, Kasli menyampaikan “*agar pemerintah tidak salah langkah, Pasalnya, rencana memberikan prioritas buat ormas untuk mengelola tambang melanggar ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, penawaran wilayah tambang secara prioritas diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah. Jika perusahaan pelat merah tak berminat, penawarannya baru diberikan kepada swasta serta semuanya harus lewat lelang.*”¹ Lebih lanjut membahas mengenai problematika rencana pemberian izin

¹ In Liputan Media, Media, Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia), *Waswas Izin Tambang untuk Ormas*, <https://pwypindonesia.org/id/waswas-izin-tambang-untuk-ormas/>, diakses 30 Juni 2024.



pertambangan tersebut, sejatinya kritik dan/atau perbedaan pandangan juga terjadi di kalangan internal pemerintah, melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menentang ide tersebut. Dalam rapat di Istana Negara, Jakarta pada 13 Maret lalu, Luhut menyatakan penolakannya hingga berdebat sengit dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang mendorong keberpihakan kepada ormas.²

Kendati demikian, lalu pada penjelasan mana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang belakangan ini mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Adapun ketentuan pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 83A ayat (1) PP No. 25 Tahun 2024 yang berbunyi: *“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”*. Persoalan pertambangan di Indonesia sejatinya selalu menuai pro dan kontra dalam dinamika kegiatan bisnis yang dijalankannya, selain karena tujuan pemanfaatan sumber daya alam untuk dikelola seluas-luasnya demi kebermanfaatan yang bersifat luas bagi masyarakat, tentu kegiatan eksplorasi ini menjadi salah satu kegiatan bisnis yang cukup diminati oleh berbagai kalangan pengusaha karena nilai keuntungan bisnis yang ditawarkannya. Namun demikian selalu ada sisi negatif di dalam setiap kegiatan eksplorasi alam, diantara sisi negatif tersebut adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ugal-ugalan dan/atau dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi yang relevan, selain dampak kerusakan alam dan/atau lingkungan akibat kegiatan eksplorasi atau dapat dikatakan perusakan alam ini, juga berkemungkinan berdampak pada terjadinya suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai **HAM**) yang dimiliki oleh masyarakat dan/atau warga sekitar wilayah eksplorasi tambang tersebut. Pada sudut pandang lainnya, penulis melihat aturan legalisasi tambang bagi ormas keagamaan ini merupakan suatu jebakan dan upaya kooptasi/pembungkaman yang dilakukan pemerintah dan oligarki serta hal tersebut juga merupakan agenda terselubung yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemecah belahan masyarakat sipil ditengah semakin otoritariannya pemerintah saat ini. Potensi terjadinya kooptasi atau adu domba di dalam kalangan masyarakat tersebut juga dipandang penulis sebagai bentuk politisasi terhadap nilai-nilai keagamaan, mengapa demikian bahwa sangat besar kemungkinan ormas keagamaan nantinya akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat (*vis a vis*), sehingga kemudian potensi ormas bertransformasi menjadi alat atau instrumen negara untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat/masyarakat sipil sangatlah besar. Dalam membahas persoalan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, adapun diantara pertanyaan atas problematika tersebut adalah 1) Bagaimana sudut pandang HAM dalam memandang hak-hak rakyat dalam kegiatan eksplorasi alam (pertambangan) tersebut? 2) Bagaimana potensi bentuk pelanggaran HAM yang mungkin terjadi akibat pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan?

Analisa

1) Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Konvensi Genosida (1948) dapat dikatakan sebagai milestone yang meletakkan dasar bagi hukum hak asasi manusia internasional. Namun pada realitanya penanganan dan pencegahan kejahatan terhadap kemanusiaan masih sangat masif terjadi. Secara prinsip hukum hak asasi manusia internasional merupakan sekumpulan norma dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi

² Ibid.



martabat dan nilai yang melekat pada semua individu.³ Hukum ini mencakup berbagai perjanjian, konvensi, dan deklarasi, dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) sebagai landasannya. Hukum hak asasi manusia internasional menyediakan kerangka kerja universal untuk perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁴ Hukum hak asasi manusia internasional, yang berpijak pada prinsip-prinsip universalitas, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, dan saling ketergantungan, menetapkan standar global untuk perlakuan terhadap individu. Prinsip universalitas menandakan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau perbedaan lainnya.⁵

2) Tinjauan Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam

Salah satu dinamika dasar pendekatan berbasis HAM yakni diakuinya setiap orang. Sebagai aktor kunci, pemegang hak, mereka harus terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.⁶ Konsep HAM dalam pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam khutbah haji perpisahan (*khutbat al wada'*). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad SAW. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan pblik yang aman dan perdamaian universal, yang mana perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri.⁷

3) Aktor Non Negara Sebagai Pemangku Hak

Pemangku hak adalah subjek hukum yang memiliki wewenang serta tanggung jawab. Aktor non negara yang merupakan pemangku hak ini meliputi individu, kelompok, dan yang paling utama adalah kelompok sebagai subyek hukum yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Sebagaimana dalam generasi ketiga HAM telah diperkenalkan hak kelompok. Pada awalnya hak kelompok ini bersifat afirmatif dalam pemenuhan hak ekonomi,

³ Iskandar, Y., & Kaltum, U, Entrepreneurial Competencies, Competitive Advantage, and Social Enterprise Performance: A Literature Review. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 2022, Hlm. 192–203.

⁴ Selvakumaran, K. S., Tie, F. H., & Mohd Yusoff, J. Z, The Need for A Legal Definition of Stateless Children in Malaysian National Law and Policy: The Perspective from International Human Rights Law. *UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS)*, 13(01), 2022, Hlm. 345–380.

⁵ Ada Tchoukou, Julie, The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women. *Human Rights Law Review*, 2023, 1–25.

⁶ Sabrina Nadilla, “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, No. 1, Juli 2019, Hlm. 92-93.

⁷ Zulfi Imran, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7, No. 7, Maret 2019.



hak sosial dan budaya. Seiring perkembangannya, hak kelompok ini terbagi menjadi hak sipil dan politik karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kelompok ini bersifat progresif dan mengikuti perkembangan hukum HAM internasional.⁸ Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai **UUD 1945**). Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.⁹

4) Pendekatan Hak Asasi Manusia Terhadap Fenomena Permasalahan / Konflik Pertambangan

Negara Indonesia terkenal dengan SDA yang melimpah termasuk pertambangan yang potensial meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰ Ketersediaan sumber daya yang berkurang atau bahkan hilang, tentu berdampak besar bagi kelanjutan hidup khususnya bangsa Indonesia serta umat manusia umumnya di bumi.¹¹ Sektor pertambangan seringkali diklaim sebagai ladang yang potensial.¹² Saat ini fokus pemerintah ada pada upayanya menghasilkan pendapatan negara secara cepat melalui eksploitasi SDA.¹³ dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia Banyak orang berasumsi, kehadiran perusahaan pertambangan dan minyak gas di suatu daerah niscaya dapat membawa kemajuan terhadap warga disekitarnya, asumsi ini lahir dari sebuah pengadaian yang menyatakan, berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera. Sering kali dalam dalam kegiatan operasi tersebut akan bersinggungan dengan masyarakat lokal, kepemilikan komunal, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup, bahkan sampai kerugian nyawa masyarakat. Indikasi tersebut tercermin dalam beberapa pengaduan di Komnas HAM dalam sektor pertambangan di antaranya peristiwa kematian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari 2011-2016 di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) anak dan 2 (dua) orang dewasa meninggal dunia akibat tenggelam di lubang eks tambang batubara yang belum dilakukan penutupan pasca tambang, dan 1 (satu) anak

⁸ Nurliah Nuridn dan Astika Umyy, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Purbalingga, Hlm. 59-60

⁹ Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, Hlm. 198.

¹⁰ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba", *Jurnal Konstitusi* 9, Nomor 3, September 2012.

¹¹ Irsan, Meria Utama, "Kajian Filsafat Ilmu terhadap Pertambangan Batubara sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *JH Ius Quia Iustum* 23, Issue 4, October 2016, Hlm. 634.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*, Edisi Februari 2020, Hlm. 40.

¹³ Rio Fafen Ciptaswara, Sulistiowati, "Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional," *Mimbar Hukum* 34, No. 2, 2022, Hlm. 523.



meninggal karena terbakar akibat sisa timbunan batu bara.¹⁴ Lingkungan atau wilayah tempat tinggal anggota masyarakat acapkali harus dipinggirkan dengan eksistensi perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Kondisi demikian seringkali menimbulkan konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan, atau dengan pemerintah sebagai kuasa perusahaan atau pemegang lisensi.¹⁵

Revisi UU Minerba terbaru telah disahkan pada tanggal 10 Juni 2020 yang bertujuan untuk perbaikan atas aturan sebelumnya. Namun, sejak rancangan undang-undang telah mengalami problematika baik secara formil maupun materil. Sejumlah pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Minerba oleh panitia kerja atau panja digelar dengan cara tertutup, bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan RUU. Substansi dari UU Minerba juga memperoleh kritik dari banyak kalangan di samping persoalan proses penyusunannya.¹⁶ Mengenai substansi yang diusung dalam regeling yang telah disahkan pada sidang paripurna DPR pada 12 Mei 2020, juga banyak mendapat kontroversi serta lekat akan isu pengesampingan HAM.¹⁷ Tidak sampai disitu, fenomena mengenai regulasi pada sektor pertambangan tersebut kini kembali mencuat pasca ditetapkannya PP No. 25 Tahun 2024 yakni pasal yang dianggap kontroversial adalah Pasal 83A ayat (1) yang secara prinsip memberikan peluang bagi ormas keagamaan untuk dapat diberikan izin dalam melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di Indonesia. Dilansir dalam berita CNBC Indonesia dengan tajuk “*Terbaru! Ini Sederet Ormas Yang Tolak & Terima Jatah Tambang Jokowi*” adapun sejauh ini mengenai ormas keagamaan yang telah menyatakan keminatannya dalam mendapat izin tambang adalah Nahdatul Ulama / NU.¹⁸

Di beberapa negara seperti Argentina, Chili, Kolombia dan Peru telah mengambil langkah yang lebih efektif dan menerbitkan proses konsultatif di tingkat nasional. Negara-negara tersebut mengacu pada pedoman OECD berupa *Responsibility Business Conduct* (RBC) untuk menciptakan kesepakatan bersama menyangkut bagaimana sektor pertambangan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Organisasi masyarakat sipil dan LSM di bidang HAM turut dilibatkan sehingga dapat berperan aktif menangani konflik terkait dengan kegiatan ekstraktif di negara-negara regional Amerika Latin dan Karibia (LAC).¹⁹ Pedoman RBC yang diterbitkan OECD merupakan salah satu instrumen internasional pertama yang mengintegrasikan penghormatan terhadap HAM sebagai tanggung jawab

¹⁴ Komnas HAM, 2017, *Laporan Pelanggaran HAM Dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, Hlm. 7

¹⁵ Adeleide J. Bonde, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Unsrat* II, No.1, Januari-Maret 2014, Hlm. 36.

¹⁶ Agil Oktaryal, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, 2020, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta, Hlm. 10.

¹⁷ Komnas HAM RI, 2020, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Sabtu, 16 Mei 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-danpelanggaran-ham.html>, diakses tanggal 02 Juli 2024.

¹⁸ CNBC Indonesia, *Terbaru! Ini Sederet Ormas Yang Tolak & Terima Jatah Tambang Jokowi*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240611072045-4-545497/terbaru-ini-sederet-ormas-yang-tolak-terima-jatah-tambang-jokowi>, diakses pada 03 Juli 2024.

¹⁹ Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean, OECD, 2022, hlm 42, dapat diakses pada <https://2020.responsibleminingindex.org/en.ttps://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-extractive-andminerals-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>.



perusahaan sejalan dengan konsep *United Nations Guideline Principle of Business and Humans Rights* atau UNGPs. Pedoman RBC tersebut membantu perusahaan mencegah dan menangani dampak HAM, sosial lingkungan, sehingga memastikan bahwa sektor ekstraktif benar-benar menjadi motor bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.²⁰

5) Tanggungjawab Korporasi Terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu:²¹

- a) Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
- b) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan
- c) Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial

Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Prinsip-Prinsip tersebut juga membagi peran antara negara dan korporasi, dengan pembagian peran tersebut pembagian antara pemegang hak (*rights-holders*) dan pemangku kewajiban (*duty barriers*) dapat berubah. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Suntoro dalam karya tulisannya menyatakan melalui berbagai instrumen hukum sektoral dalam bidang penanaman modal, perseroan terbatas, per tambangan mineral dan batu bara, serta minyak dan gas sedikit banyak telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan HAM, terutama aspek lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, pemanfaatan lahan masyarakat, relasi dengan masyarakat adat, serta kewajiban memberikan manfaat kesejahteraan sosial. Sejatinnya aturan tersebut secara umum sudah mulai *comply* dengan standar HAM. Meskipun demikian, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran HAM, mencegah terulang kembalinya pelanggaran yang lalu atau menyelesaikan konflik yang muncul, maka salah satu hal yang paling tepat dilakukan adalah dengan metode pendekatan HAM. Pola yang dapat ditempuh melalui beberapa strategi, di antaranya metode pemantauan dan penyelidikan, mediasi, penilaian ahli dan pendekatan hak ekosob.²²

Hasil Analisa

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, adapun hasil analisa yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- 1) Persoalan pertambangan di Indonesia sejatinnya selalu menuai pro dan kontra dalam dinamika kegiatan bisnis yang dijalankannya. Namun demikian selalu ada sisi negatif dan/atau positif di dalam setiap kegiatan eksplorasi alam tersebut. Diantara sisi negatif tersebut adalah terjadinya pelanggaran HAM, sebagaimana diketahui konsep HAM sendiri telah diperkenalkan untuk kemudian diakui oleh dunia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Opcit.*

²² Agus Suntoro, *Pendekatan HAM Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Korporasi Pertambangan dan Migas*, Jurnal HAM Vol. XIV. Tahun 2018, Hlm. 103.



Manusia (1948) dan Konvensi Genosida (1948) yang juga dapat dikatakan sebagai milestone yang meletakkan dasar bagi hukum hak asasi manusia internasional.

Konsep HAM sendiri dalam sudut pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam khutbah haji perpisahan (khutbat al wada'). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad SAW. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia. Selanjutnya sebagai pemangku hak atau dapat dikatakan subjek hukum yang memiliki wewenang serta tanggung jawab. Aktor non negara yang merupakan pemangku hak ini meliputi individu, kelompok, dan yang paling utama adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Sebagaimana mengenai konsep berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 diantara dinamika perserikatan kelompok tersebut yang cukup dikenal oleh kuping masyarakat Indonesia adalah ormas, bahwa dengan segala bentuknya telah hadir dan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia dikenal dengan SDA yang berlimpah termasuk mengenai dunia pertambangan yang dipandang cukup potensial untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum serta pada sisi lainnya kegiatan eksplorasi alam ini juga dipandang sebagai salah satu bagaimana negara mendapatkan pendapatan secara cepat, yang dimana dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia banyak masyarakat berasumsi, kehadiran perusahaan pertambangan dan minyak gas di suatu daerah dipercaya juga dapat membawa kemajuan terhadap warga disekitarnya, asumsi ini lahir dari sebuah pengadaian yang menyatakan, berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, selain itu sering kali dalam kegiatan operasi tersebut akan bersinggungan dengan masyarakat lokal, kepemilikan komunal, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup, bahkan sampai kerugian nyawa masyarakat. Lingkungan atau wilayah tempat tinggal anggota masyarakat acapkali harus dipinggirkan dengan eksistensi perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Kondisi demikian seringkali menimbulkan konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan, atau dengan pemerintah sebagai kuasa perusahaan atau pemegang lisensi. Kendati demikian, apabila dikemudian hari pelaksanaan proses kegiatan tambang akan terus berlanjut, maka sepatutnya setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya tersebut termasuk kegiatan pertambangan yang kemudian akan dilakukan juga oleh ormas keagamaan dalam menjalankan kegiatan eksplorasi alam ini untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diuraikan di atas yang dimana dapat dikatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia.

- 2) Penulis memandang kehadiran PP No. 25 Tahun 2024 sejatinya justru dapat menimbulkan polemik baru dan/atau pemerluasan potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di dalam dunia pertambangan, dalam konteks atau sudut pandang HAM seyogianya negara hadir



berbatas dalam hak penghormatan dan perlindungan saja. Sehingga negara seharusnya pasif bukannya aktif dengan memenuhi urusan ormas, karena dalam konteks negara memberikan atau memenuhi keperluan ormas akan berpotensi terjadinya diskriminasi. Polemik pertambangan serta kasus dan/atau konflik sebagaimana diuraikan di atas mencatat sejatinya hampir seluruh wilayah pertambangan berlumuran konflik, terjadi perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup masyarakat, yang dimana baik dari peraturan perundang-undangan hingga praktek pertambangan secara nyata, sejatinya tidak pernah berpihak pada rakyat/masyarakat dan lingkungan. Bahkan pada kegiatan sektor pertambangan tertentu, sebagai penyebab konflik SDA dikarenakan karakternya yang merusak alam dan merampas sumber-sumber penghidupan warga. Sejauh ini penulis mencatat sebagaimana informasi yang dilansir dalam berita CNBC Indonesia dengan tajuk “*Terbaru! Ini Sederet Ormas Yang Tolak & Terima Jatah Tambang Jokowi*” adapun sejauh ini mengenai ormas keagamaan yang telah menyatakan keminatannya dalam mendapat izin tambang adalah Nahdlatul Ulama / NU.

Jika berbicara dalam konteks lainnya, ialah dalam proses perizinan, perusahaan tambang kerap menggunakan cara-cara kotor, tak terpuji dan tanpa ada persetujuan masyarakat terlebih dahulu. Jikapun kemudian apabila narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan. Maka permasalahan selanjutnya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi, sehingga kemudian sejatinya ormas juga akan menjadi bagian dari pelanggaran HAM. Dengan adanya jalan khusus pemberian WIUPK ini, maka sejatinya sudah barang tentu penjaga kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan negara demokrasi kian melemah, bahwa kemudian dengan adanya konsesi kepada ormas, tentu akan semakin memperpanjang konflik-konflik sosial yang sayangnya itu dapat terjadi antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Agil Oktaryal, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, 2020, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*, Edisi Februari 2020.

Komnas HAM, 2017, *Laporan Pelanggaran HAM Dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*.

Nurliah Nuridn dan Astika Ummy, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Purbalingga.

Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean, OECD, 2022, dapat diakses pada <https://2020.responsibleminingindex.org/en.ttps://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-extractive-andminerals-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>.

JURNAL:

Ada Tchoukou, Julie, The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women. *Human Rights Law Review*, 2023.



Adeleide J. Bonde, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Unsrat II*, No.1, Januari-Maret 2014.

Agus Suntoro, *Pendekatan HAM Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Korporasi Pertambangan dan Migas*, Jurnal HAM Vol. XIV. Tahun 2018

Irsan, Meria Utama, "Kajian Filsafat Ilmu terhadap Pertambangan Batubara sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *JH Ius Quia Iustum* 23, Issue 4, October 2016

Rio Fafen Ciptaswara, Sulistiowati, "Implementasi Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Daya Saing Industri Nasional," *Mimbar Hukum* 34. No. 2, 2022

Iskandar, Y., & Kaltum, U, Entrepreneurial Competencies, Competitive Advantage, and Social Enterprise Performance: A Literature Review. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 2022.

Sabrina Nadilla, "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, No. 1, Juli 2019

Selvakumaran, K. S., Tie, F. H., & Mohd Yusoff, J. Z, The Need for A Legal Definition of Stateless Children in Malaysian National Law and Policy: The Perspective from International Human Rights Law. *UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS)*, 13(01), 2022.

Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba", *Jurnal Konstitusi* 9, Nomor 3, September 2012.

Zulfi Imran, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7, No. 7, Maret 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921)

WEBSITE / INTERNET:

CNBC Indonesia, *Terbaru! Ini Sederet Ormas Yang Tolak & Terima Jatah Tambang Jokowi*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240611072045-4-545497/terbaru-ini-sederet-ormas-yang-tolak-terima-jatah-tambang-jokowi>, diakses 03 Juli 2024.

In Liputan Media, Media, Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia), *Waswas Izin Tambang untuk Ormas*, <https://pwypindonesia.org/id/waswas-izin-tambang-untuk-ormas/>, diakses 30 Juni 2024.

Komnas HAM RI, 2020, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Sabtu, 16 Mei 2020, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-danpelanggaran-ham.html>, diakses tanggal 02 Juli 2024.